

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Relevan

Penelitian dengan judul Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Mallippessang manu pada masyarakat asal bugis Bone (Studi Kasus di Desa Aladadio Kec.Aere Kab. Kolaka Timur). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi mallippessang manu yang dilakukan oleh masyarakat bugis serta landasan hukum dalam ajaran Islam.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Anharul, Hidayat. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Melepas Ayam di perempatan Jalan Sebelum Pernikahan di Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul”. Menjelaskan bahwa proses pelepasan ayamnya dilakukan ketika calon kedua mempelai berjalan di perempatan jalan.

Kedua, skripsi yang di susun oleh Yakzan Taslim, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tinansuka Pada Masyarakat Wawonii di Desa Patande Kecamatan Wawonii Timur laut Kabupaten Konawe kepulauan

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada pengangkatan judul yang sama-sama membahas tentang Tradisi.

Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian yang berbeda dengan penulis. Peneliti sebelumnya melakukan penelitian kepada seluruh warga di Desa Palbapang Kec. Bantul Kab. Bantul<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup>Anharul, Hidayat. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Melepas Ayam Di perempatan Jalan Sebelum Pernikahan (Studi kasus di Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul)* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tesis Mahasiswa, terbitan 2015)

Sedangkan penulis melakukan penelitian di kalangan masyarakat suku bugis Bone khususnya di desa Aladadio Kabupaten Kolaka Timur .Peneliti Sebelumnya juga melakukan penelitian yang pelaksanaan ritualnya pada saat acara pernikahan, berbeda dengan peneliti sendiri yang mengarah pada pelaksanaan tradisi di Sawah ataupun di kebun-kebun mereka.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Yakzan Taslim juga lokasi penelitiannya berbeda dengan penulis, karena penelitian ini dilakukan untuk masyarakat suku wawoni.<sup>14</sup>

## B. Kajian Teori

### 1. Tradisi dan Ruang lingkupnya

#### 1) Pengertian Tradisi

Upaya manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tentu mengandalkan kemampuan manusia sendiri untuk menjadikan alam sebagai obyek yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebudayaan tersebut lahir sesungguhnya diakibatkan oleh keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam bentuk tingkah laku, pola hidup, perekonomian, pertanian, sistem kekerabatan, stratifikasi sosial, religi, mitos, dan sebagainya. Semua aspek tersebut yang kemudian harus dipenuhi oleh manusia dalam kehidupannya yang sekaligus secara spontanitas akan melahirkan kebudayaan atau tradisi.

---

<sup>14</sup>Yakzan Taslim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tinansuka Pada Masyarakat Wawonii* (Studi Kasus di Desa Patande Kecamatan Wawonii Timur laut Kabupaten Konawe kepulauan) (STAIN Kendari, terbitan 2014)

Tradisi adalah sebuah kata yang sangat akrab terdengar disegala bidang. Tradisi menurut etimologi adalah kata yang mengacu pada adat atau kebiasaan yang turun temurun, atau peraturan yang dijalankan masyarakat. Secara langsung, bila adat atau tradisi disandingkan dengan struktur masyarakat melahirkan makna kata kolot, kuno, murni tanpa pengaruh, atau sesuatu yang di penuh dengan sifat takliq.<sup>15</sup>

Dalam pengertian yang paling sederhana, tradisi diartikan sebagai suatu yang telah dilakukan sudah sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, dan atau agama yang sama.<sup>16</sup>

Selain itu tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat, manusia yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari pada anggota masyarakat itu.

Tradisi yang dimaksud tingkah laku, kebiasaan, dan aturan-aturan tidak tertulis yang dipegang teguh oleh masyarakat, baik dalam kehidupan individu maupun bermasyarakat. Dalam konteks ini, tradisi, meminjam beberapa variabel yang digunakan Koentjaraningrat sebagai kompleksitas ide, gagasan, nilai-nilai, moral, dan peraturan-wujud ideal dari kebudayaan yang sifatnya abstrak yang lokasinya terletak dalam alam pikiran manusia warga masyarakat.<sup>17</sup>

Di dalam suatu tradisi di atur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain atau satu kelompok dengan kelompok lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya dan bagaimana manusia berperilaku terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem yang memiliki pola dan

---

<sup>15</sup>Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta; Balai pustaka 2001)Ed-3. Cet -1 h.1208

<sup>16</sup>Poitr Sztompka, *Sosiologi perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Prenanda media Group, 2010),h. 69

<sup>17</sup>Ali Anwar, *Advonturisme NU*, (Bandung: Humaniora, 2004), h. 134

norma sekaligus mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Salah satu kegiatan yang dilakukan seseorang yang akhirnya menjadi kebiasaan yang telah melewati proses yang cukup lama yaitu dari nenek moyang kita sampai sekarang, sehingga tradisinya mengalami beberapa perubahan dalam melalui proses tersebut. Tradisi yang merupakan sebuah kebiasaan, memberikan sebuah pengaruh yang cukup kuat bagi perilaku kita sehari-hari karena tradisi memiliki lingkup yang sempit dan biasanya berasal dari lingkungan sekitar.

Tradisi merupakan sinonim dari kata “budaya” yang keduanya merupakan hasil karya. Tradisi adalah hasil karya masyarakat, begitupun dengan budaya.<sup>18</sup>

Keduanya saling mempengaruhi. Kedua kata ini merupakan personifikasi dari sebuah makna hukum tidak tertulis menjadi patokan norma dalam masyarakat yang dianggap baik dan benar.<sup>19</sup>

Tradisi merupakan segala sesuatu yang berupa adat, kepercayaan dan kebiasaan. Kemudian adat, kepercayaan dan kebiasaan itu menjadi ajaran-ajaran atau paham-paham yang turun temurun dari para pendahulu kepada generasi-generasi paska mereka. Berdasarkan dari mitos-mitos yang tercipta atas manifestasi kebiasaan yang menjadi rutinitas yang selalu dilakukan oleh klan-klan yang tergabung dalam suatu bangsa.

Secara pasti, tradisi lahir bersama dengan kemunculan manusia dimuka bumi. Tradisi berevolusi menjadi budaya. Itulah sebabnya sehingga keduanya merupakan personifikasi. Budaya adalah cara hidup yang dipatuhi oleh anggota masyarakat atas dasar kesepakatan bersama. Kedua kata ini merupakan

---

<sup>19</sup> Eddy Soetrisno. *Kamus Populer Bahasa Indonesia* ( Jakarta: Ladang pustaka dan inti Media) h.209

keseluruhan gagasan dan karya manusia, dalam perwujudan ide, nilai, norma dan hukum, sehingga keduanya merupakan dwitunggal.<sup>20</sup>

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan seseorang. Tradisi ini telah melewati proses yang cukup lama yaitu dari nenek moyang kita sampai sekarang, sehingga tradisipun mengalami beberapa perubahan dalam melalui proses tersebut. Disisi lain, budaya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan aspek kehidupan manusia serta hasil dari kegiatan akal budi manusia. Menurut kamus bahasa Indonesia, dua hal atas, tradisi dan budaya, memiliki suatu keterkaitan hubungan “hubungan” satu sama lain, budaya merupakan hasil dari kegiatan manusia, apabila dilakukan secara terus menerus, kegiatan ini akan menjadi sebuah tradisi dari generasi kegenerasi apabila melalui proses yang cukup lama.

Tradisi dan budaya memiliki peran penting sebagai sumber dari akhlak dan budi pekerti. Tradisi yang merupakan sebuah kebiasaan, memberikan sebuah pengaruh yang cukup kuat bagi perilaku kita sehari-hari karena tradisi memiliki lingkup yang sempit dan biasanya berasal dari lingkungan sekitar. Selain itu budaya juga memberikan pengaruh cukup kuat bagi akhlak dan budi pekerti seseorang pengaruh ini timbul dari aktivitas sehari-hari. Karena itu, tradisi dan budaya dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif bagi akhlak dan budi pekerti manusia.

Sebagai sistem budaya, tradisi menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama. Tradisi juga

---

<sup>20</sup>Drs. Abdul Syani. *Sosiologi dan perubahan Masyarakat* (cet-1. Dunia Pustaka Jaya) 1995. h. 53

merupakan suatu sistem yang menyeluruh yang terdiri dari cara aspek yang pemberian arti perilaku ajaran, perilaku ritual, dan beberapa jenis perilaku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain.

## 2) Tradisi dalam pandangan Islam

“Tradisi dalam pandangan Islam biasa disebut dengan *Al-Urf* yang berasal dari kata ‘arafa, ya’rufu yang berarti sesuatu yang dikenal. pengertian ini lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain”.<sup>21</sup>

Kata ‘*Urf* sering disamakan dengan kata adat, yang berasal dari kata Arab *عَادَةٌ* yang artinya perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Kata ‘*Urf* pengertiannya tidak dilihat dari segi perulangan kalinya suatu perbuatan dilakukan, akan tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal atau diakui oleh orang banyak.<sup>22</sup>

Secara etimologi (istilah) ‘*urf* berarti sebagai berikut:

Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.<sup>23</sup>

Secara terminologi ‘*urf* mengacu pada pengertian yaitu segala sesuatu yang bisa dijalankan orang pada umumnya, baik perbuatan ataupun perkataan.<sup>24</sup>

Dalam literatur lain, ‘*urf* atau adat ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>25</sup>

<sup>21</sup>Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *kamus Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 333

<sup>22</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid III*, (Jakarta:Kencana, 2011), h.387

<sup>23</sup>Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*,(Jakarta: Amzah,2010), h.209

<sup>24</sup>Dzajuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2000), h.185

<sup>25</sup>Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1993), h.109

Abi Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, al-Jurjani, dan 'Ali Haidar berpendapat bahwa *al-'adat* semakna dengan *al-'urf*. Menurut mereka, adat dan *al-'urf* dikenal dengan istilah '*adat* atau '*urf* yang berarti tradisi. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda.<sup>26</sup>

*Al-'urf* dan *al-'adat* dikatakan semakna karena dapat dikatakan sebagai suatu tindakan atau ucapan yang dianggap baik serta diterima oleh akal sehat. *Al-'urf* dan *al-'adat* yang telah diterima dan ditetapkan oleh masyarakat secara umum bisa dikatakan sebagai suatu hukum yang wajib dilakukan jika dalam Islam tidak bertentangan.

Pengertian '*urf* secara terminologinya adalah

Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapat diterimanya akal yang sehat dan watak yang benar.<sup>27</sup>

Dengan hal ini tampak dalam penggunaan kata '*urf* dengan arti *ma'ruf* dalam firman Allah, pada contoh diatas.

Kata *al-adah* disebut demikian karena dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. *Al-'Urf* terdiri dari dua bentuk yaitu kebiasaan dalam bentuk perkataan dan kebiasaan dalam bentuk perbuatan.

Definisi tentang '*adat* yang di rumuskan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *Ushul al-Fiqh* cenderung ke arah pengertian ini, yaitu:

مَا عْتَدَاهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَاسْتَقَامَتٍ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ

<sup>26</sup>Abd Al-Aziz Al-Khayyat, *Nazhariyat al-'Urf*, (Amman: Maktabah al- Aqsha, 1997), h.

27

<sup>27</sup>*Ibid.*, 209

Artinya:

Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.<sup>28</sup>

الْعُرْفُ مَا اسْتَقَرَّتِ النُّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّنَهُ الطَّبَائِعُ بِالْعُقُولِ.  
وَهُوَ حُجَّةٌ أَيْضًا لَكِنَّهُ أَسْرَعُ إِلَى الْفَهْمِ بَعْدَ أُخْرَى

Artinya:

“Al-urf ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang jika merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat (yang sejahtera).<sup>29</sup>

“Dalam kajian hukum Islam, ‘urf merupakan satu sumber hukum yang diambil oleh mazhab Hanafi dan Maliki, yang berada diluar lingkup nash. ‘Urf adalah bentuk *muamalah* (hubungan kepentingan) yang menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan”.<sup>30</sup>

“Urf adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalankannya dalam berbagai aspek kehidupan”.<sup>31</sup>

Urf merupakan hukum yang tertua yang berlaku disetiap negara. Demikian pula negara kita Indonesia yang hingga kini masih mengenal dua sistem hukum, yakni Hukum Adat, dan Hukum Barat (BW/ Hukum Pedata Eropa). Dengan demikian maka hukum yang tertua diantara hukum tersebut adalah Hukum Adat. Sebab adanya dan keberlakuannya Hukum Adat itu bersamaan dengan ada dan hidupnya kebudayaan bangsa Indonesia sendiri sebagai salah satu aspek dari kehidupan budaya kita.<sup>32</sup>

Jadi, ‘urf adalah suatu kebiasaan yang dikenal dan dilakukan oleh mayoritas orang di suatu tempat baik berupa perkataan maupun perbuatan.

<sup>28</sup>*Ibid.*, 210

<sup>29</sup>Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kalam mulia, 1999) h. 44

<sup>30</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 416

<sup>31</sup>Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya bagi pembaharuan hukum di Indonesia*, (Jakarta: logos, 1999), h. 34

<sup>32</sup>Masjufuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990), h. 123

Dalam pembahasan ini, *'adat* atau *'urf* dapat dipahami sebagai sesuatu kebiasaan yang telah berlaku secara umum di tengah-tengah masyarakat. Di seluruh penjuru negeri atau pada suatu masyarakat tertentu yang berlangsung sejak lama.

Dari definisi tersebut, para ulama menetapkan bahwa sebuah tradisi yang bisa dijadikan sebagai sebuah pedoman hukum adalah:

- 1) Tradisi yang telah berjalan sejak lama yang dikenal oleh masyarakat umum.
- 2) Diterima oleh akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik.
- 3) Tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadis Nabi Saw.

Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi *'adat* lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu. Berdasarkan seleksi tersebut *'adat* dibagi kepada 4 kelompok sebagai berikut:

- a) Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya; atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudharatnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.
- b) *Adat* lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudarat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaannya selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
- c) *Adat* lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak). Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak

memiliki unsur manfaatnya; atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusakanya lebih besar.<sup>33</sup>Umpamannya tentang berjudi, minum-minuman yang memabukkan. 'Adat dalam bentuk ini ditolak oleh Islam secara mutlak, islam menetapkan ketentuan hukum yang berbeda dan berlawanan secara diametral dengan 'Adat demikian yang biasa berlaku sebelum Islam datang.

d) Adat atau 'urf yang berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam syara' baik secara langsung dan tidak langsung.

3) Dasar-dasar kaidah 'urf

'Urf tergolong salah satu sumber hukum dari *ushul fiqh* yang diambil dari intisari Al-qur'an. Di antaranya ayat Alquran yang menguatkan kaidah 'urf adalah QS. Al-A'raf (7) ayat 199:

حُذِرِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.<sup>34</sup>

*Al-amru bi al-ma'ruf* pada ayat diatas adalah menyuruh kepada yang ma'ruf.Kata *al-ma'ruf* artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati.Ayat diatas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan mereka.Kata *al-ma'ruf* ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui. Oleh karena itu, kata *al-ma'ruf* hanya disebutkan untuk hal yang sudah

<sup>33</sup>Amir syarifuddin, *Ushul fiqh* (jakarta: kencana 2009) h.394

<sup>34</sup>Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Jakarta: CV. Pustaka Agung,2006), h.237

merupakan perjanjian umum sesama manusia, baik dalam hal *mu'amalah* maupun adat istiadat.<sup>35</sup>

#### 4) Macam-macam 'Urf

'Urf terbagi menjadi tiga macam:

##### 1) Berdasarkan objeknya, 'urf meliputi:

###### a) Al-'urf al-lafzi

Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat, misalnya "daging" yang berarti daging sapi, meskipun sesungguhnya kata "daging" mencakup untuk semua daging yang ada seperti daging ayam, kambing, termasuk daging sapi. Ucapan kata waladun (ولد) secara etimologi artinya "anak" yang digunakan untuk laki-laki atau perempuan (*mu'annats*).

###### b) Al-'urf al-'amali

"Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau *mu'amalah* keperdataan. Perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan memakai seragam kerja dihari-hari tertentu, kebiasaan memakai pakaian adat dalam acara-acara tertentu".<sup>36</sup> Umpamanya(1) kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan

<sup>35</sup>Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir:Mustafa al-Babi al-Halabi, 1974), h. 281-283

<sup>36</sup>Nasrun Haroen, *Usul Fiqh*, (Ciputat:Logos Publishing House,1996), h. 139-140

akad dalam jual beli (2) kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri. (3) kebiasaan masyarakat dalam berjual beli dengan mengambil barang dan membayar uang tanpa adanya akad secara jelas. Seperti yang berlaku di pasar-pasar swalayan.

2) Berdasarkan jangkauannya, terdiri dari:

a) *Al-'urf al-'am*

Adalah kebiasaan yang bersifat umum yang yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Berlaku bagi mayoritas dari berbagai negeri di satu masa, seperti kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan. Dan juga ketika menganggukan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menindakkan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil.

b) *Al-'urf al-khas*

Adalah kebiasaan yang bersifat khusus dan berlaku pada sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Misalnya: (1) *Adat* menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku Batak, (2) orang sunda menggunakan kata “paman” hanya untuk adik dan untuk kakak dari ayah (3) bagi masyarakat tertentu, penggunaan kata “budak” untuk anak-anak dianggap menghina, karena kata itu

hanya terpakai untuk hamba sahaya; tetapi bagi masyarakat lainnya kata “budak” biasa digunakan untuk anak-anak.<sup>37</sup>

3) Berdasarkan keabsahannya, terdiri dari:

a) *Al-‘urf al-shahih* (‘urf yang absah)

Adalah kebiasaan yang saling diketahui orang, tidak menyalahi dalil syariat, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, seperti memberi hadiah sebagai penghargaan suatu prestasi.

b) *Al-‘urf al-fasid* (‘urf yang rusak)

Adalah kebiasaan yang saling dikenal orang, tetapi bertentangan dengan syariat, atau menghalalkan yang haram, membatalkan yang wajib”.<sup>38</sup> Misalnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa; pesta dengan menghidangkan minuman haram; membunuh anak perempuan yang baru lahir; kumpul kebo menyajikan minuman yang memabukkan (Khamr) pada acara-acara tertentu. Kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’.<sup>39</sup>

5) Syarat-syarat ‘urf

Para ulama *ushul fiqh* menyatakan bahwa suatu ‘urf dapat dijadikan sebagai satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

<sup>37</sup>Satria Effendi, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana,2009),h.154

<sup>38</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, Haminuddin, (Jakarta: Rineka Cipta,1993),h.104-105

<sup>39</sup>Nasrun Haroen, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 139-141

- 1) *'Urf* harus berlaku secara umum, artinya *'urf* berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tenga-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- 2) *'Urf* harus termasuk *'urf shahih*, artinya tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nas bisa diterapkan.
- 3) *'Urf* harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan didasarkan pada *'urf*, artinya kebiasaan itu memang benar-benar telah dilakukan.
- 4) *'Urf* harus tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi, artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan. Misalnya, dalam membeli lemari, disepakati oleh keduanya secara jelas bahwa lemari itu dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya, meskipun *'urf* menentukan bahwa lemari yang dibeli akan diantarkan oleh pihak penjual. Tetapi karena dalam akad secara jelas mereka telah bersepakat bahwa pembeli akan membawa sendiri barang tersebut ke rumahnya, maka *'urf* tidak berlaku.

Dari berbagai kasus *'urf* yang dijumpai, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *urf*, diantaranya:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

Adat itu dapat menjadi pertimbangan dasar hukum<sup>40</sup>

<sup>40</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Sinar Jaya, 1998), h.7

Artinya jika salah satu kebiasaan dilakukan secara berulang-ulang maka kebiasaan tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan dasar hukum.

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَانَةِ

Artinya:

Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat<sup>41</sup>

Artinya dasar hukum dapat berubah kapan saja dan dimana saja sesuai dengan perubahan waktu dan tempat

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّاصِ

Artinya:

Yang ditetapkan melalui urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (alqur'an atau hadits)<sup>42</sup>

Artinya penetapan dasar hukum dengan menggunakan 'urf harus ada dalam nash dan sesuai dengan alquran dan hadis. Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum disini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui al-Qur'an dan Sunnah akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui 'urf itu sendiri.

#### 6) Kedudukan 'urf dalam menetapkan hukum

Pada dasarnya semua menyepakati kedudukan *al-'urf al-shahih* sebagai salah satu dalil hujjah syara', akan tetapi diantara mereka terdapat beberapa perbedaan pendapat dari segi penggunaannya sebagai dalil.

<sup>41</sup>Muhammad shidqi Ibn Ahmad al-Burnu, h.182

<sup>42</sup>Abd Al-Aziz Al-Khayyat, op.cit, h. 31

Secara umum *'urf* diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap *'urf* tersebut adalah hadis yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu:

مَا رَأَى أُمَّ الْمُسْلِمِينَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya:

Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian disisi Allah adalah baik.

Hadist diatas menjelaskan bahwa jika sesuatu yang dilakukan oleh umat Islam dianggap baik maka begitupula di sisi Allah dianggap baik pula. Sesuatu yang baik yang di maksud dalam hadis tersebut masalah keyakinan. Jika hadis tersebut dikaitkan dengan tradisi mallippessang manu yang dimana masyarakat menganggap tradisi tersebut merupakan sesuatu yang baik karena dapat menjauhkan mereka dari hal-hal yang buruk. Tetapi berdasarkan keyakinan mereka, mereka meminta pertolongan bukan kepada Allah. Hal tersebut bukan termasuk sesuatu yang baik, maka begitu pula disisi Allah SWT.

Disamping itu adalah pertimbangan kemaslahatan (kebutuhan orang banyak), dalam arti: orang banyak akan mengalami kesulitan bila tidak menggunakan *'urf* tersebut. Bahkan ulama menempatkannya sebagai “ syarat yang disyaratkan”.

الْمَعْرُوفُ عُرفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya:

Sesuatu yang berlaku secara ‘urf adalah seperti suatu yang telah disyaratkan.<sup>43</sup>

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada ‘urf, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.

Kebiasaan itu dapat menjadi dasar hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh jalaluddin Abdurrahman. Menurutnya, banyak ketentuan fikih yang diambil dari adat istiadat. *Pertama*, adalah usia datang haid, usia baligh, usia bermimpi, penentuan jumlah dari haid, hari nifas, dan masa suci menurut kebiasaannya, najis dimaafkan, panjang dan pendek dalam menyambung shalat jamak dan khutbah jum’at dan ijab Kabul, salam dan jawabannya. Semua ini berlaku menurut adat istiadat, *kedua*, dianggap kebiasaan apabila terus menerus, tetapi apabila putus, tidaklah dianggap sebagai kebiasaan.

## 2. Konsep Mallippessang Manu

Pengertian Mallappessang Manu adalah salah satu ritual yang telah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat bugis terdahulu tepatnya di kebun atau sawah-sawah masyarakat. Tradisi melepas ayam menjadi salah satu tradisi budaya yang tidak asing lagi untuk diperbincangkan. Tradisi ini masih dilakukan setiap kali setelah melakukan panen dari sawah atau kebun mereka.

### a. Proses pelaksanaan tradisi mallippessang manu

Proses pelaksanaan ritual ini yakni dengan menyediakan ayam, baiknya ayam berwarna hitam, lalu benang merah, serta seorang ahli yang dikenal sebagai *Sanro* atau *pakanre guru* yang dipercaya warga sebagai pemimpin juga sebagai


---

<sup>43</sup>*Ibid.*, h.183

pembaca doa dalam ritual ini kemudian, ayam tersebut dilepas di sekitaran kebun/sawah tersebut. Setelah ayam itu berhasil dilepas masyarakat di perbolehkan untuk mengejar ataupun memburu ayam tersebut, Barang siapa yang berhasil menangkap ayam tersebut atau didatangi oleh ayam tersebut akan menjadi pemilik ayam tersebut. Namun kadang ayam-ayam ini berhasil lepas dan dipercaya bahwa nantinya ayam itu akan memilih sendiri siapa tuannya dengan mendatangi orang yang mungkin tidak berada ditempat itu.

Masyarakat bugis percaya bahwa kegiatan ini dapat memberikan keuntungan bagi mereka yang dimana hal ini diyakini dapat menambah hasil panen ataupun hasil kebun mereka.

Tradisi budaya nenek moyang atau orang terdahulu masih dilakukan karena didalamnya dianggap selalu terdapat nilai positif ataupun manfaat yang dapat diambil sehingga tradisi adat ini tidak ingin dihilangkan masyarakat.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan sekaligus mengkaji kondisi riil dari objek yang diteliti. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiono bahwa karakteristik penelitian kualitatif meliputi:

1. Dilakukan pada kondisi alamiah (sebagai lawan dari eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci.
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau *outcome*
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data di balik yang teramati)<sup>44</sup>

Selain penelitian lapangan, peneliti juga menggunakan penelitian pustaka. Penelitian pustaka yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengambil data dari buku-buku referensi atau literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai landasan atau dasar yang dapat memperkuat keabsahan penelitian dilapangan.<sup>45</sup>

#### 1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Aladadio Kec. Aere Kab. Kolaka Timur. Adapun waktu penelitian untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan yang berhubungan dengan masalah penelitian, penulis melakukan penelitian selama dua bulan, terhitung setelah proposal ini diterima hingga terkumpulnya semua data yang dibutuhkan.

---

<sup>44</sup>Sugiono, *Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, R&D*, (Alfabeta, Bandung : 2007), h. 21-23

<sup>45</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research I*, (Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta: 1981), h. 4